

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DESA, MENUJU DESA MANDIRI

**Maullana Chandra Atmajha¹, Adji Suradji Muhammad², Eka Suswaini³
Condrodewi Puspitasari⁴, Juang Gagah Mardhika⁵**

*Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD, Yogyakarta, Indonesia^{1,4,5}
CV. Sinergi Visi Bersama. Sleman, Indonesia²
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia³
E-mail: adji.suradji@apmd.ac.id*

ABSTRAK

Salah satu indikator keberhasilan dalam membangun desa adalah terjadinya peningkatan status desa dari desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal, dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, dari desa berkembang menjadi desa maju dan dari desa maju menjadi desa mandiri. Untuk menjadi desa mandiri maka diperlukan beberapa prasyarat diantaranya adalah dimilikinya kemampuan untuk mengelola potensi desa untuk sebesar-besarnya memakmurkan masyarakat. Salah satu yang dapat mengintervensi pengelolaan potensi desa adalah dengan menggunakan aplikasi. Sistem Informasi Manajemen Desa merupakan salahsatu perangkat untuk mengintervensi aparatur desa dan masyarakat desa dalam mengoptimalkan potensi yang ada sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: *Sistem Informasi, Kemandirian Desa, Potensi Desa*

ABSTRACT

One of the indicators of success in building a village is the increase in the status of the village from a village that is very left behind to a village left behind, from a village left behind to a developing village, from a developed village into an advanced village into an independent village. To become an independent village, some prerequisites are needed, including the ability to manage the potential of the village to maximize the community. One that can intervene in the management of village potential is to use the application. Village Management Information System is one of the devices to intervene in village apparatus and village communities in optimizing the existing potential so that the welfare of the village community can be improved.

Keywords: *Information Systems, Village Independence, Village Potential*

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan paling kecil. Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, eksistensi desa mendapatkan pengakuan hukum dari negara. Berdasarkan UU No 6 tahun 2014, desa diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan desa yang bertujuan antara lain :

a) Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama,

b) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab,

c) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum,

d) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan

e) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Kelima tujuan tersebut diatas merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Desa memiliki tanggungjawab yang sama besar sebagaimana tanggungjawab yang di emban oleh pemerintah daerah. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut, Pemerintah desa diberikan sejumlah kewenangan. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Disamping kewenangan sebagaimana tersebut, secara umum desa-desa memiliki tantangan tersendiri. Tantangan tersebut diantaranya adalah kapasitas aparatur desa yang belum sesuai dengan ekspektasi publik. Keterbatasan kemampuan aparatur desa ini dilihat dari responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sebagaimana temuan (Christhna et al., n.d.) yang melakukan penelitian di Desa Tinompo Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa responsivitas aparat desa Tinompo untuk mengenali kebutuhan masyarakat dinilai belum cukup baik karena adanya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi.

Sebagaimana kemajuan teknologi pada umumnya, belum tentu semua orang mau dan mampu menerimanya. Setidaknya terdapat dua dampak atas perkembangan teknologi. Kedua dampak tersebut adalah dampak positif dan dampak negative. Hal ini sebagaimana yang ditemukan oleh (Rofadhilah et al., 2018) saat melakukan penelitian terkait dengan Dampak Penggunaan Teknologi Internet Terhadap Etika dan Akhlaq Anak dalam Keluarga di Jakarta Utara dimana ada dua dampak yaitu positif dan negative.

Terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan internet, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Diantara hal yang harus diperhatikan adalah bahwa diperlukan literasi dalam memanfaatkan internet agar penggunaan internet berdampak positif bagi peningkatan ilmu pengetahuan dan wawasan (Muhammad & Prastya, 2020).

Sistem informasi manajemen dibangun agar organisasi menyediakan data dan informasi yang bermanfaat dalam membuat keputusan khususnya dalam perencanaan pembangunan. Penyediaan system informasi menjadi kewajiban bagi Kepala Desa. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana desa dituntut untuk menyediakan Sistem Informasi. Amanat ini tertuang dalam Pasal 26 ayat (4) dimana Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa **berkewajiban**: memberikan informasi kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam huruf p. "memberikan informasi kepada masyarakat Desa".

- Perubahan yang cukup signifikan terjadi dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional (pelaksana teknis) maupun pimpinan pada semua jenjang disebabkan oleh Perkembangan sistem informasi manajemen.
- Sumber daya manusia aparatur pelayanan dengan peran (key leverage) perlu untuk meningkatkan profesionalisme untuk peningkatan kapasitas pelayanan
- Pemberian informasi tersebut sekurang-kurang 1 tahun sekali.

KAJIAN PUSTAKA

Governance

Governance berasal dari kata "govern". Govern memiliki definisi yaitu mengambil peran yang lebih besar, terdiri dari semua proses, aturan serta lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Sehingga secara luas *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non pemerintah (Dwiyanto, 2015).

Jadi dapat kita simpulkan bahwa, Governance adalah model tata kelola pemerintahan yang sangat fleksibel dan dinamis dimana pemerintah memberi wadah untuk keterlibatan dan partisipasi sektor lain dalam membantu tugas jalannya pemerintahan. Pemerintah bukanlah pemain utama yang mendominasi dalam menjalankan pemerintahan untuk sektor yang menyangkut

penyelenggaraan urusan-urusan publik yang dianggap dapat membantu permasalahan di luar kemampuan dari pemerintah itu sendiri. sehingga dalam penanganan masalah-masalah tersebut perlu mengikutsertakan pihak lain yang memiliki kapasitas atau kemampuan lebih dan tentunya dapat membantu pemerintah. Kondisi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapabilitas pemerintah dalam hal sumberdaya.

Terdapat tiga aktor yang berpengaruh dalam proses governance Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat (Rosidi & Dkk, 2013). Ketiga aktor tersebut saling bekerjasama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintahan. melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Selain sektor swasta, masyarakat juga harus berperan aktif dengan diberikannya ruang untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan masyarakat ini mampu membuat masyarakat yang mandiri dan meningkatkan kualitas masyarakat ke depannya.

Inovasi

Definisi Inovasi menurut beberapa ahli diantaranya :

Richards dan Wilson mendefinisikan Inovasi adalah pengenalan pada penemuan-penemuan baru atau menyebarkan makna dari penemuan baru tersebut kedalam penggunaan umum di masyarakat. Semua pihak yang terlibat dalam proses produksi juga bertanggungjawab dalam inovasi ,tidak hanya datang dari pimpinan atas saja. Implementasi kombinasi baru dan kreasi dipandang sebagai salah satu inovasi (Poerwanto & Sukirno, 2012).

Inovasi adalah keberhasilan pengenalan terhadap penemuan, aplikasi, dan situasi aplikatif suatu hal atau akhir yang baru terhadap situasi tersebut. (Mardiyani et al., 2020). Hal-hal yang baru bersumber dari penemuan yang bermakna. Yang kemudian lahirlah inovasi yang membuat sesuatu yang baru itu menjadi digunakan (Poerwanto & Sukirno, 2012).

Dalam sektor publik seringkali inovasi dan

kebaruan mengalami kebuntuan sehingga diperlukan kerjasama dengan sektor swasta agar dapat memberikan dampak yang nyata untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, cepat dan membangun partisipasi masyarakat secara berkesinambungan. Inovasi, selain dapat memberikan dampak yang positif bagi pelayanan juga dapat mempermudah kinerja pemerintahan tersebut. Inovasi ini dapat berperan aktif dalam disiplin kerja dan menciptakan berbagai macam pengembangan baru pada seluruh pegawai pemerintahan. Hal tersebut berpengaruh secara signifikan pada peningkatan pelayanan seperti efisiensi waktu pelayanan di Unit Pelayanan Teknis, efisiensi waktu pencarian dokumen pelayanan, dan penghematan Alat Tulis Kantor. Serta rasa nyaman, bersih, pekerjaan yang efektif dan efisien dapat dirasakan oleh seluruh pengguna layanan dan pegawai pemerintahan (Sulistyowati et al., 2021).

METODE

Metodologi pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM Desa) sebagai salahsatu upaya untuk mewujudkan Desa Mandiri. Peneliti terlibat langsung dalam proses observasi dan sekaligus *design system* sehingga memiliki sudut pandang sebagai orang yang mengalaminya secara langsung (Sugiyono, 2013).

Penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi dianggap tepat karena peneliti mengamati langsung aktivitas dan kegiatan di pemerintahan desa, masyarakat desa serta lingkungan desa sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 1) *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap perangkat desa dan anggota masyarakat Lancang Kuning yang memiliki keterkaitan dengan aplikasi yang dikembangkan. 2). Wawancara mendalam kepada informan, yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lancang Kuning. Penelitian ini menggunakan pendekatan purposive dalam pemilihan Informan, dengan pertimbangan berdasarkan kapabilitas dan

kompetensi untuk memberikan data secara maksimal terkait dengan penggunaan aplikasi. 3). Observasi dilakukan terhadap kegiatan desa dalam penggunaan aplikasi.

Data-data yang diperoleh selanjutnya diuji menggunakan Teknik Triangulasi atau pemeriksaan keabsahan. Teknik Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data serta melakukan untuk menguji data-data yang diperoleh dilakukan dengan membandingkan data serta mengecek terhadap derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu, alat dan sumber yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013).

Selanjutnya data dianalisis secara interaktif sebagaimana konsep yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi (Sutopo 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian baik berupa data hasil observasi, dokumentasi maupun Wawancara, maka diperoleh informasi yang dikelompokkan dalam sub pembahasan berikut ini;

Profil Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan

Desa Lancang Kuning merupakan salah satu desa yang menjadi bagian dari desa wilayah Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Desa Lancang Kuning terdiri dari 2 RW dan 4 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 451 orang. Luas wilayah Desa Lancang Kuning sekitar 743,62 hektare yang secara keseluruhan diklaim sebagai kawasan hutan. Padahal masyarakat telah hidup dan mendiami tanah secara turun-temurun di area Desa Lancang Kuning. Bahkan sudah ada beberapa warga masyarakat yang memiliki Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Pada umumnya masyarakat Desa Lancang Kuning berprofesi dan memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan peternakan. Disektor pertanian masyarakat desa Lancang Kuning bergerak di bidang pertanian multikultur berupa

sayur-mayur dan rempah. Sedangkan disektor peternakan terdapat peternakan sapi, ayam, angsa dan ikan yang secara langsung di kelola masyarakat sebagai mata pencarian. Desa Lancang Kuning memiliki beberapa potensi diantaranya potensi hutan yang ada di sekitar sungai jeram. Hutan yang ada disekitar sungai jeram memiliki sumberdaya kayu dan rotan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat kerajinan tangan dan lain -lain.

Selain itu ada potensi Bio Gas yang berasal dari kotoran ternak (sapi) yang digunakan masyarakat untuk memasak. Dengan demikian masyarakat tidak perlu membeli gas maupun minyak tanah untuk memasak. Masyarakat hanya membeli pipa dan menyambung dari satu rumah ke rumah lainnya. Disamping itu, Desa Lancang Kuning juga menyimpan potensi wisata. Potensi wisata yang ada di Lancang Kuning berupa perkebunan salak serta peternakan lebah klulut atau klanceng atau dalam istilah ilmiahnya trigona. Berbagai potensi wisata yang ada di Desa Lancang Kuning sangat sesuai jika dikembangkan menjadi desa agrowisata.

Desa Lancang Kuning oleh Pemerintah Pusat juga dijadikan pilot project sebagai kampung reforma agraria di Provinsi Kepulauan Riau. Dari berbagai potensi yang ada di Desa Lancang Kuning tersebut, belum semuanya di manfaatkan bahkan belum diinformasikan kepada khalayak. Melalui Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM Desa) tersebut salahsatunya dapat menginformasikan dan sekaligus mempromosikan kepada khalayak melalui website dan media sosial yang terkoneksi dalam aplikasi.

Sistem Informasi Manajemen Desa

Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM) Desa adalah **perangkat lunak** untuk mendukung sistem pengelolaan data kependudukan. Sebagaimana diketahui bahwa basis data kependudukan berada di Desa maupun Kelurahan. Sehingga pemilik data yang sesungguhnya adalah Pemerintah Desa dan Kelurahan. SIM Desa selain menampung dan menyediakan data kependudukan, aplikasi ini juga menyediakan menu untuk menerbitkan berbagai administrasi pemerintahan secara online sehingga desa dapat melakukan penghematan kertas atau paperless. Beberapa administrasi

keperintahan yang disediakan oleh SIM Desa antara lain surat keterangan, surat pengantar, dan lain-lain.

SIM Desa juga menyediakan ruang untuk menyebarluaskan informasi tentang potensi yang ada melalui website dan media social yang terkoneksi dengan aplikasi. SIM Desa juga berguna untuk menyimpan data asset-aset desa agar terdokumentasi dengan baik dan bahkan jika terjadi sesuatu seperti kebakaran data-data asset masih dapat diselamatkan.

SIM Desa juga telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan No Pencatatan 000322050. Sinergi Visi Bersama (SVB) merupakan penyedia sewa layanan SIMDESA yang sekaligus menyediakan pendampingan selama 24 jam selama desa maupun kelurahan menggunakan jasa yang disediakan.

Hal ini berbeda dengan penyedia aplikasi lainnya. Adapun yang melatarbelakangi penyediaan pendampingan ini salahsatunya adalah kemampuan operator desa yang masih terbatas dan sekaligus meminimalisir adanya kendala teknis dalam aplikasi yang terkadang diluar perencanaan.

Hasil riset dan pengembangan yang telah dilakukan membuat SIMDESA ini mampu menampung berbagai data dan kebutuhan masrakat serta aparatur desa dengan berbagai format seperti data sistem administrasi kependudukan (SIK), profil desa dan kelurahan (Prodeskel), dan system informasi administrasi pembangunan berbasis masyarakat (SIPBM). SIMDESA dirancang dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan yang ada pada desa/kelurahan antara lain fitur profil desa berisi, data identitas.

Berikut tahapan dalam melakukan pengembangan dan pembangunan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM Desa) yang tersaji dalam table berikut:

Tabel 25. Tahapan pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Desa

No	Tahapan	Deskripsi
1	Persiapan	Dilakukan koordinasi antara pihak SVB, pemerintah daerah dan unsur kelurahan untuk menentukan apa saja yang diperlukan dalam pelayanan

		dan administrasi sehari-hari kantor desa/kelurahan
2	Kustomasi SIM Desa	Pengembangan SIMDESA sesuai dengan kebutuhan implementasi di wilayah kabupaten/kota. Kustomasi meliputi nama lain SIMDESA (jika diperlukan), pengaturan dasar, penambahan data wilayah dasar, pengaturan khusus serta permintaan penambahan fitur lanjutan.
3	Pelatihan	Sebelum dilakukan implementasi, Tim SVB akan melatih perangkat desa/kelurahan yang ditunjuk oleh kepala desa/lurah.
4	Implementasi	Tim SVB akan terus memantau perkembangan penerapan aplikasi SIM Desa secara berkala. Kami akan selalu siap membantu apabila ditemui kesulitan teknis saat menggunakan aplikasi SIMDESA.

Terdapat beberapa fitur yang ada dalam aplikasi SIM Desa diantaranya adalah fitur kelembagaan desa. Fitur ini berisi data rukun tetangga (RT) dan data rukun warga (RW). Selanjutnya adalah fitur Kependudukan berisi data kependudukan yang dapat diimpor dari data format SIAK/Prodeskel/SIPBM. Selanjutnya adalah Fitur inventarisir asset yang berisi pendataan asset tetap yang dimiliki oleh desa. Fitur keuangan berisi data laporan penggunaan keuangan desa/kelurahan. Fitur website berisi data frontend untuk menampilkan informasi desa/kelurahan dan fitur media social berisi facebook, Instagram, twitter dan youtube. Penerapan aplikasi SIMDESA di setiap kabupaten/kota mungkin dapat berbeda sesuai dengan kondisi wilayah dan kebijakan pemerintah setempat.

Untuk menjamin bahwa system informasi manajemen desa berjalan maksimal maka perlu dilakukan pemantauan dan perawatan secara berkala atau jaminan layanan seperti yang di sediakan SIMDESA yang meliputi update system secara

berkala tanpa dikenakan biaya, perlindungan privasi, pencadangan data secara berkala untuk menjaga dari kerusakan, dukungan tim pendamping dan penambahan fitur sesuai dengan kebutuhan lokal daerah.

SIM Desa Menghantarkan Kemandirian Desa

Untuk mewujudkan Desa Mandiri terdapat beberapa prasyarat. Diantara prasyarat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Dalam Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dikatakan bahwa Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Lebih jauh seorang dosen dari Universitas Lampung mengatakan bahwa Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Dengan kata lain Desa Mandiri adalah suatu kondisi yang mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk/karya desa yang membanggakan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Budi Harjo. Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tentang Model Membangun Desa Mandiri).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan *legal standing*, landasan strategis untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, menuju desa mandiri dan sejahtera. UU Desa memberikan pengakuan serta penyerahan kekuasaan berskala desa. Dengan

pengakuan dan penyerahan kekuasaan tersebut, desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Data statistik menunjukkan bahwa trend penyaluran dana desa selama 6 tahun, dari 2015 sampai dengan 2020, mengalami peningkatan yang sangat pesat. Tahun 2015, pertama kali dialokasikan di dalam APBN, dana desa masih sekitar Rp 20,76 triliun. Tahun 2016 dana desa yang dialokasikan besarnya sekitar Rp. 45,61 triliun. Menjadi lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Trend kenaikan terus terjadi di tahun-tahun berikutnya. Pada 2020 dana desa menjadi hampir tiga setengah kali lipat sejak pertama kali dialokasikan, di tahun 2015. Besarnya menjadi sekitar Rp. 69,11 triliun.

Trend kenaikan yang sangat signifikan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa disalurkan dengan tujuan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Salah satu indikator kemandirian desa adalah pengambilan keputusan di tingkat desa yang tepat dengan di dasari validitas data yang akurat. Dengan memaksimalkan System informasi manajemen desa aplikasi SIMDESA ini akan sangat membantu penyajian data yang ter update untuk mempermudah pengambilan keputusan. Dengan tingkat validitas data yang baik maka pemberian program bantuan akan lebih tepat sasaran, pembangunan sarana dan prasana lebih tepat guna dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) lebih tepat target.

KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan oleh

Pemerintah Desa untuk mewujudkan desa mandiri adalah dengan pemanfaatan aplikasi. Sistem Informasi Manajemen Desa (SIM Desa) merupakan salahsatu aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam melakukan system perencanaan berbasis pada data base desa mulai dari data kependudukan, potensi desa serta kebutuhan masyarakat desa.

Pada mulanya penggunaan aplikasi mendapatkan tantangan karena dianggap sebagai sesuatu yang tabu (tidak biasa). Namun seiring perjalanan waktu masyarakat dan perangkat menjadi terbiasa bekerja berbasis pada system. Layanan administrasi pemerintahan yang terkoneksi dengan android memberikan banyak kemudahan. Bukan hanya mudah namun juga murah, efektif dan efisien karena mampu menekan biaya perasional lebih dari 50%.

Komitmen dan konsistensi pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi dalam memberikan layanan serta update data kependudukan menjadi sangat penting agar program dapat berjalan secara berkesinambungan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa layanan public dapat terus ditingkatkan dari masa ke masa meskipun rezim/periodesasi jabatan berganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Christhna, D., Sumampow, I., & Singkoh, F. C. (n.d.). *Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Mandar*. 1–10.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. UGM Press.
- Mardiyani, S. A., Sari, D. N., Koti, S., Cahyati, R., Safitri, H., Aziz, M. A., Muslim, B., Afriadi, A., Frandika, D. H., Hendrawan, D., & Sukmana, P. E. (2020). Digitalisasi Desa Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Dan Informasi. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 188.
<https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.6533>
- Muhammad, A. S., & Prastya, I. Y. (2020). Pemanfaatan Internet Sehat Menuju Generasi Unggul di Era Milenial. *Journal of Maritime Empowerment*, 2(2).
- Poerwanto, & Sukirno, Z. L. (2012). Inovasi Produk dan Motif Seni Batik Pesisiran Sebagai Basis Pengembangan Industri Kreatif Dan Kampung Wisata Minat Khusus. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(4), 217–229.
- Rofadhilah, Taufik, O. A., & Hakim, L. (2018). Dampak Penggunaan Teknologi Internet Terhadap Di Jakarta Utara. *Jisamar*, 2(1), 25–46.
- Rosidi, A., & Dkk. (2013). *Reinventing Local Goverment, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. CV. Andi Offset.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta* (Issue 465). Alfabeta.
- Sulistyowati, F., Tyas, H. S., Dibyorini, M. C. R., & Puspitasari, C. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Mewujudkan Smart Village di Kalurahan Panggunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)*, 23(1), 213–226.